

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021



DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2021



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2021

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Atas dasar itulah pemerintah telah mengesahkan Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah membuat kebijakan tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) di semua instansinya, tak terkecuali di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat yang dibentuk dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 066 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021.

Dengan adanya Surat Keputusan tersebut diharapkan pelaksanaan PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat dapat lebih terawasi oleh atasan PPID Pelaksana sehingga mampu melayani masyarakat dengan lebih baik.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik

Sebagai bentuk implementasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat telah menyelesaikan pembuatan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2021.

Dalam upaya meningkatkan standar layanan informasi publik yang dipersyaratkan oleh Komisi Informasi dan PPID Utama, PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat terus melakukan pembenahan pelayanan, diantaranya dengan membuka akses seluas mungkin terkait informasi baik melalui surat elektronik PPID (disketpangan@kalbarprov.go.id), pengoptimalan website Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat (disketpangan.kalbarprov.go.id) serta pembuatan website khusus PPID yang terintegrasi dengan website utama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat

(disketpangan @kalbarprov.go.id) beberapa media sosial seperti facebook, instagram dan twitter sebagai media publikasi informasi.

PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat tidak memiliki ruang tersendiri dan petugas khusus dalam melakukan pelayanan. Karena pada dasarnya jabatan PPID Pelaksana merangkap jabatan yang telah ada. Hal ini juga yang mendasari akan adanya anggaran khusus bagi PPID Pelaksana di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat.

Berikut Susunan Keanggotaan PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat.

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

No	Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3
1.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat	Pembina
2.	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan	Anggota
5.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
6.	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset	Anggota
8.	Pejabat Fungsional pada Sub Bagian Umum dan Aparatur	Anggota
9.	Pejabat Fungsional pada Sub Bagian Rencana Kerja, Keuangan dan Aset	Anggota

Dalam SK tersebut tercantum bahwa Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat bertindak sebagai Pembina PPID Pelaksana dimana beliau bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat.

Sementara ketua PPID Pelaksana dijabat oleh Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat dan Sekretaris PPID Pelaksana dijabat oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat.

PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat memiliki fasilitas yaitu :

1. Meja pelayanan informasi publik (bergabung dengan layanan lainnya)
2. Kursi tunggu pemohon informasi
3. Ruang Penyelesaian Sengketa
4. Telepon (0561) 736144
5. Email (disketpangan@kalbarprov.go.id)
6. Internet / Wifi
7. Website (disketpangan.kalbarprov.go.id)
8. Faximil (0561) 736144
9. Facebook disketpangan Provinsi Kalimantan Barat

III. Rincian Pelayanan Informasi Publik

PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilakukan setiap hari kerja :

Senin s/d Kamis : jam 07.30 – 15.30

Jum'at : jam 07.30 – 16.30

Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat maupun melakukan permohonan informasi secara tidak langsung melalui e-mail Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat dan media sosial Facebook Disketpangan Provinsi Kalimantan Barat.

Berikut rincian permohonan informasi yang diterima oleh PPID Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 :

1. Jumlah permohonan informasi publik melalui media elektronik (email dan media sosial) sebanyak 0 permohonan.
2. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima secara langsung sebanyak 16 Permohonan
3. Jumlah permohonan informasi publik yang dipenuhi sebanyak 16 Permohonan

IV. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Tidak ada pengajuan sengketa selama tahun 2021

V. Kendala Intenal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Salah satu kendala internal dalam pelayanan informasi publik adalah petugas pelayanan masih merangkap tugas lain yang dibebankan, dikarenakan pelayanan informasi publik yang ada di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat terutama pelayanan *offline* masih tergolong sedikit.

VI. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Tidak ada kendala eksternal

VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Adapun rencana tindak lanjut pelayanan informasi publik adalah sebagai berikut:

1. Memperbanyak Data Informasi yang akan disampaikan kepada publik.
2. Peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Mengkoordinir biaya operasional khusus kegiatan PPID pada APBD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022.

Pontianak, 31 Desember 2021

KETUA PPID PELAKSANA
DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Ir. Haendra, M.Si

NIP. 19650317 199003 1 016